



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Biola No. 4A, Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota 75123
Telepon/ Faks (0541) 742468 Telepon Pengaduan : 082252656265
Laman : <https://disdik.samarindakota.go.id> Pos-el : disdik.samarindakota@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NOMOR : 400.3.5/9332/100.01/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP ISLAM ASQOLAN SAMARINDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses Pendidikan Sekolah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan ;
- c. bahwa untuk ketertiban administrasi penyelenggaraan sekolah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda tentang Penerbitan dan Pemberian Izin Pendirian / Operasional Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik ;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dan Menengah ;

h. Peraturan Walikota

- h. Peraturan Daerah Kota Samarinda, Nomor 34 Tahun 2006, tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan ;
- i. Peraturan Wali Kota Samarinda, Nomor 105 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda ;
- j. Instruksi Wali Kota Samarinda, Nomor 17 Tahun 2021, tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan/ Perpanjangan Izin Operasional.

Memperhatikan : 1. Surat dan Proposal Yayasan Pendidikan Islam Al-Hushary tanggal 09 September 2024, Nomor : 421.1/015/SMPI-ASQ/IX/2024 ;

2. Hasil Studi Kelayakan Lapangan Izin Pendirian Sekolah SMP Asqolan Samarinda dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, tanggal 10 September 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada :
 Nama : Yayasan Pendidikan Islam Syaikh
 Yayasan : Al-Hushry
 Nama : SMP Islam Asqolan Bording School
 Sekolah : Samarinda
 Status : Swasta
 Tahun Berdiri : 2024
 NIS : 201420
 NSS : 202166006261
 Akte Notaris : Hasanuddin, S.H.,M.Hum.,M.Kn
 Nomor Akta : 12, Tanggal 29 Juli 2024
 Alamat : Jl. Abdul Wahab Syahrane Gang Pondok
 Sekolah : Asri Rt. 03, Kel. Sempaja Barat, Kec.
 Samarinda Utara, Kota Samarinda,
 Kalimantan Timur.

Kedua : Sekolah Menengah Pertama SMP Islam Asqolan Bording School Samarinda, diperkenankan menerima peserta didik baru dan harus mengikuti sistem Penerimaan Peserta Didik Baru yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda ;

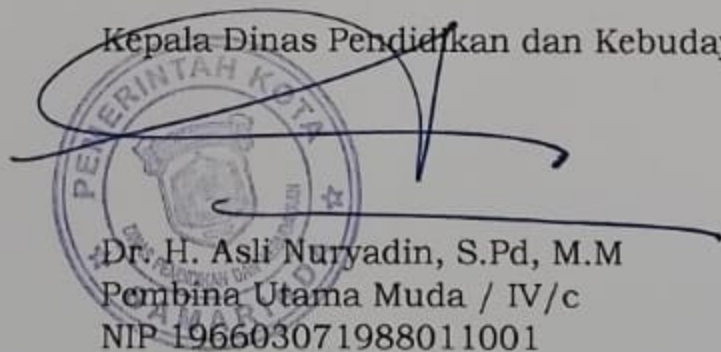
Ketiga : Sebagai lembaga pendidikan formal milik swasta, pengelola harus tunduk, patuh serta melaksanakan program operasional sekolah berdasarkan ketentuan dan peraturan serta perundangan yang berlaku ;

Keempat :

- Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Izin Operasional SMP Islam Asqolan Bording School Samarinda ini, dibebankan/diusulkan pada RKAS atau mata anggaran lain yang tersedia dan sepanjang mengikuti aturan yang benar ;
- Kelima : Dalam kegiatan operasional SMP Islam Asqolan Bording School Samarinda dan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Syaikh Al-Hushary yang menaunginya harus sanggup menanggulangi biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- Keenam : Tertib dalam pengelolaan Satuan Pendidikan ;
- Ketujuh : Tenaga Pendidik dan Kependidikan tidak menuntut insentif dari Pemerintah Kota Samarinda ;
- Kedelapan : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal diterbitkan 26 *September 2024* sampai tanggal 26 *September 2027*, dan atau selama memenuhi 8 (delapan) Standar Pendidikan Nasional (SNP) dan legalitas hukum lainnya dan akan akan diperpanjang dengan surat permohonan 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir ;
- Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 26 September 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,



Dr. H. Asli Nuryadin, S.Pd, M.M
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP 196603071988011001

Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Samarinda
2. Kepala DPPTSP Kota Samarinda